

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata uang.
 1. Tahap Formulasi, dalam tahap ini pelaksanaan nya sudah baik, penegakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 245 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (3).
 2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pengedar serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum; melakukan penangkapan terhadap orang yang memalsukan atau orang yang mencetak sendiri uang palsu tersebut serta mengedarkannya; melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang diduga palsu beserta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang tersebut.

Pihak kejaksaan mengadakan penuntutan dalam perkara pidana dan melaksanakan penetapan hakim. Apabila dianggap perlu jaksa mengadakan penyelidikan tambahan. Jaksa sebagai penuntut umum, ditugaskan merumuskan perkara yang diterima kepolisian sebagai penyidik untuk mendapat penyelesaian menurut hukum.

Pihak Pengadilan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yakni dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peradilan. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

3. Tahap Eksekusi, pada tahap ini sudah jelas bahwa para pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sudah sampai pada tahap eksekusi, sesuai surat keputusan dari Pengadilan Negeri Kotaagung dengan Nomor Putusan : 103/Pid.B/2013/PN KTA yang menyatakan tersangka Adi Winata Bin Bahar, Bakri Bin Gimin, dan Deni Febriansyah Bin Sutikno diputus dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara.
2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang.
 1. Faktor hukumnya (perundang-undangan), dalam faktor ini para penegak hukum dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang masih menggunakan KUHP, padahal sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang mata uang yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011.

2. Faktor penegak hukum, masih ada aparat penegak hukum, penyidik atau penuntut umum dan hakim yang kurang profesional, sehingga penanganan kasus sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan.
3. Faktor masyarakat kesadaran hukum dalam masyarakat masih rendah, dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan warga masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Laporan dari masyarakat inilah yang sangat penting, sebab tanpa adanya laporan dari masyarakat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang tidak dapat terlaksana.
4. Faktor sarana dan prasarana, dalam faktor ini masih kurangnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang kurang memadai serta keuangan yang cukup. Sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan kepastian hukum, dalam proses penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan perannya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia. Dukungan dari pemerintah juga sangat menentukan teratasinya kendala-kendala dalam penegakan hukum kejahatan ini.

2. Sebaiknya pemerintah harus lebih serius lagi menanggapi kejahatan ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan pengedarannya.
3. Sebaiknya Bank Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat yang di dalam pekerjaannya sehari-hari selalu berhubungan dengan fisik uang. Selanjutnya, setelah kegiatan tersebut dilaksanakan maka diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah sehingga pada akhirnya diharapkan peredaran uang rupiah palsu akan semakin berkurang.
4. Pemerintah harus lebih tegas, berkomitmen dan konsisten terhadap peraturan yang telah dibuat serta pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan lebih berat untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya.